

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kedudukan seorang anak sebagai generasi muda untuk menjadi penerus pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai harapan bangsa ini untuk lebih baik dan lebih maju dari generasi yang lama, harus mendapatkan hak yang seharusnya yaitu untuk memiliki masa pertumbuhan yang wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Pada saat melakukan perlindungan anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari sangat pentingnya anak bagi bangsa ini di masa depan.¹

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berusia antara enam sampai dengan delapan belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan dikota-kota, baik itu di emper-emper toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang dimakam-makam, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai

¹ Maldin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indoneisa*, refika aditama, Bandung, 2014, hlm.40.

tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya.²

Fenomena anak jalanan mempunyai hubungan dengan masalah-masalah lain, baik secara internal maupun eksternal, seperti ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, agama, dan keluarga. Mereka korban dari kondisi yang dialami individu, baik internal, eksternal maupun kombinasi keduanya.

Hal yang dirasakan oleh anak jalanan tidaklah seindah dan semudah yang dijalani anak-anak pada umumnya. Mereka harus hidup ditengah kekerasan kota-kota besar yang tidak aman dan tidak bersahabat bagi anak jalanan. Keberadaan mereka berada di jalanan sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi. Mereka terpaksa turun ke jalan karena harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Bahkan tak jarang banyak anak jalanan yang turun ke jalan disebabkan adanya paksaan dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan orangtuanya. Lebih miris lagi anak jalanan yang turun ke jalan karena paksaan dari preman atau orang dewasa yang bukan keluarganya. Dalam kasus seperti ini, jika mereka tidak membawa uang sebesar yang disuruh oleh orangtua atau orang dewasa yang bukan keluarganya (preman) mereka akan mendapatkan hukuman berupa tindak kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Selain sebab ekonomi, anak yang turun ke jalan disebabkan karena

² <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1374/780> diunduh pada rabu, 12 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

dibuang oleh orangtuanya sendiri. Ada pula yang turun ke jalan disebabkan mengikuti teman atau kabur dari rumah.³

Anak jalanan terdiri dari beberapa kelompok menurut hasil penelitian Kementerian Sosial dan UNDP (*United Nations Development Programme*) di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

- 1) Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria yaitu putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya, berada di jalanan selama 8-10 jam untuk “bekerja”(mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang, dan tidak lagi bersekolah, rata-rata berusia di bawah 18 tahun.
- 2) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, mempunyai kriteria seperti, bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya, bekerja di jalanan selama kurang lebih 4-5 jam, masih bersekolah, pekerjaan yang dilakukan oleh anak jalanan yaitu : menjual koran, penyemir, pengamen, dan lain-lain.⁴

Perlindungan terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

³ <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13231/6075> diunduh pada Selasa, 11 Agustus 2020, pukul 14.14 WIB.

⁴ Haidar Ali.. Skripsi Peran Lembaga Perlindungan Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar. (Makassar: Universitas Hasanudin. 2014) hlm 28-31

fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan itu perlindungan anak akan diusahakan dalam berbagai macam bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan terhadap perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵

Anak jalanan sangat memerlukan hak mendapatkan perlindungan. Banyak resiko yang berbahaya yang akan mengancam anak jalanan. Anak jalanan beresiko mendapatkan tindak kekerasan yang dapat berdampak negatif bagi dirinya. Meskipun perlindungan anak telah diatur oleh undang-undang tetapi tindak kekerasan masih saja sering terjadi kepada anak jalanan. Pemerintah dalam PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) melalui LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau rumah singgah akan melakukan perlindungan serta advokasi bagi anak jalanan yang menjadi korban tindak kekerasan.⁶

Selain rumah singgah pemerintah pun membuat Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) disetiap RT/RW/komunitas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Setiap Satgas dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam perlindungan anak. Satgas ini

⁵ Maldin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indoneisa*, refika aditama, Bandung, 2014, hlm.40.

⁶ <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13231/6075> diunduh pada selasa, 11 Agustus 2020, pukul 10.17 WIB.

diharapkan bisa mencegah anak yang rentan menjadi korban, mendukung anak yang bermasalah, dan melindungi anak yang menjadi korban dengan membuka konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan pembinaan. Tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terhadap hak untuk hidup yang layak, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷

Realitanya masyarakat Indonesia masih hidup dibudaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi menjadi pengemis, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa⁸ Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar dari penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang sudah ada dalam dirinya sejak lahir yang sangat melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

⁷ Darwan Prints, *Ibid*, hlm. 146.

⁸ Irma Soetyowati, *op.cit*, hlm. 115.

depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut.⁹ Maka dari itu seorang anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰

Perlindungan Anak berkaitan dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:¹¹

a. Luas lingkup perlindungan:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi sadang,pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohani.
- 3) Keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan untuk melakukan pelaksanaan perlindungan:¹²

⁹ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 232.

¹⁰ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Ibid*, hlm. 232.

¹¹ Maldin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indoneisa*, refika aditama, Bandung, 2014, hlm.42.

¹² Maldin Gultom, *Ibid* 2014, hlm.43.

- 1) Untuk menggapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini yang dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- 2) Seharusnya jaminan ini dijadikan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan keadaan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan terhadap anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan :¹³

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

¹³ Maldin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indoneisa*, refika aditama, Bandung, 2010, hlm.38.

Dasar untuk melakukan pelaksanaan perlindungan anak adalah:¹⁴

- 1) Dasar Filosofis, Pancasila adalah dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan untuk melakukan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan sesuai pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁵

Menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, hak-hak anak sebagai berikut dibawah ini:¹⁶

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁴ Maldin Gultom, *Ibid*, hlm.37.

¹⁵ Maldin Gultom, *Ibid*, hlm.37.

¹⁶ Mohammad Taufik, *hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, rineka cipta, Jakarta, 2013, hlm.108.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).¹⁷
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 Ayat 1).
4. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 Ayat 2).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat 1).

¹⁷ Mohammad Taufik, Ibid hlm 108.

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 Ayat 2).
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).¹⁸
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12).¹⁹
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan

¹⁸ Mohammad Taufik, *hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, rineka cipta, Jakarta, 2013, hlm.109.

¹⁹ Mohammad Taufik, *Ibid* hlm 109.

- f. perlakuan yang salah lainnya. (Pasal 13).
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b.pelibatan dalam sengketa besenjata;c.pelibatan dalam kerusuhan sosial; d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e.pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. (Pasal 16 Ayat 1).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.(Pasal 16 Ayat 2).²⁰

Topik yang sering dibicarakan dan sangat penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, terutama anak jalanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan hampir sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan untuk mendapatkan uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan hak-haknya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

²⁰ Mohammad Taufik, *hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, rineka cipta, Jakarta, 2013, hlm.110.

dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar anak terlindung dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Hak dasar seorang anak adalah mendapatkan kesempatan untuk hidup, mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Hak-hak dasar itu semua tidak didapatkan oleh para anak jalanan.²¹

Anak jalanan tergolong kedalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang sepatasnya mendapatkan pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

²¹ <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13231/6075> diunduh pada Selasa, 11 Agustus 2020, pukul 12.50 WIB.

masuk dalam, Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²²

Bentuk penerapan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagaimana dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kehadiran lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban terhadap perlindungan anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Akan tetapi, kehadiran lembaga

²² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B ayat 2.

perlindungan anak saat ini belum cakap mengatasi serta mengurangi berbagai permasalahan tentang anak jalanan. Masih banyak anak jalanan yang terlupakan dan terlantar untuk menjadi objek perlindungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan darurat.

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terereksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²³ Dan selain membahas tentang anak saya juga membahas tentang konstitusional atau konstitusi bersasal dari bahasa latin yaitu *constitutio*, bahasa yang lebih mudahnya adalah Undang-Undang Dasar yang di pahami sebagai norma

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, op.cit Pasal 59.

sistem politik dan hukum pada suatu negara yang terdokumen secara tertulis didalamnya ada aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak dan kewajiban. Hak Konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin Undang-Undang.²⁴

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana peran dan bentuk pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945?
- 2) Apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945?
- 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji peran dan bentuk pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ <http://sbmi.or.id/2013/09/belajar-tentang-hak-konstitusional/> diakses pada tanggal 7 maret 2020, pukul 23.35 WIB.

- 2) Untuk meneliti suatu hal yang menjadi hambatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Untuk meneliti upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman dibidang hukum tata negara khususnya hukum perlindungan anak jalanan.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat terutama kepada anak-anak jalanan supaya mendapatkan hak-hak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai sangat pentingnya perlindungan terhadap anak-anak jalanan dan menerapkan apa yang seharusnya dilakukan yang telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis karena penelitian ini bermanfaat untuk menambah keterampilan dalam ini.
- b. Bagi anak-anak jalanan, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kalian yang kelak nanti akan mendapatkan hak-hak anak yang seharusnya kalian dapatkan, sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- c. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan akan dilaksanakan mengenai Pelaksanaan Perlindungan

Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

- d. Bagi masyarakat, diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan bahwa masyarakat harus mengetahui perlindungan anak jalanan sangat penting untuk masa depan anak-anak tersebut dan mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti semua tindakan setiap warga negara Indonesia harus menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Melakukan perlindungan hukum terhadap anak jalanan pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak jalanan, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21 sampai 24 jika di rangkum ialah:

1. Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, statu hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.²⁵

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini jelas, negara

²⁵ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12664/5/BAB%20II.pdf> diunduh pada hari Minggu 3 Mei 2020, pukul 14.10 WIB.

sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar atau anak jalanan. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:²⁶

1) Non diskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif

²⁶ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), hlm 31-32.

dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Ayat (2):" Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup." Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.²⁷ Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk

²⁷ Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm, 30.

berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.²⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kenpentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anak khususnya anak jalanan rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.²⁹

²⁸ Ibid, hlm 31

²⁹ Ibid, hlm 38

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain memperoleh hak-hak di atas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:³⁰

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b) pemisahan dari orang dewasa
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) pemberian kegiatan rekreasional
- e) pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya

³⁰ Ibid, hlm 143

- f) penghindaran dan penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j) pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) pemberian advokasi sosial
- l) pemberian kehidupan pribadi
- m) pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n) pemberian pendidikan
- o) pemberian pelayanan kesehatan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan “bahwa pemerintah dan lembaga

negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak kelompok minoritas terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak yang menyandang cacat; serta anak korban perlakuan salah dan penyalahgunaan.”³¹

Pasal 59A

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

³¹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak Jalanan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Kententraman Dan Perlindungan Masyarakat menjadi payung hukum terhadap setiap pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan.

Pasal 1 butir (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyatakan :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Suyanto, munculnya anak jalanan memiliki penyebab yang tidak tunggal. Munculnya fenomena anak jalanan tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a) Problema sosiologis: karena faktor keluarga yang tidak kondusif bagi perkembangan si anak, misalnya orang tua yang kurang perhatian

kepada anak-anaknya, tidak ada kasih sayang dalam keluarga, diacuhkan dan banyak tekanan dalam keluarga serta pengaruh teman.

- b) Problema ekonomi, karena faktor kemiskinan anak terpaksa memikul beban ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua,

Tidak semua anak jalanan tidak mempunyai rumah dan orang tua, ada beberapa anak jalanan di Kota Bandung apabila dia sedang mengamen atau sedang mencari penghasilan di jalan raya atau dipinggir jalan kebanyakan dilihat oleh orang tuanya dari jauh dan tidak dilepas oleh orangtuanya. Karena mereka mencari nafkah dijalanan untuk membantu perekonomian keluarganya, dan adapula yang memang anak jalanan tersebut diterlantarkan oleh orang tuanya dan anak-anak jalanan tersebut tinggal di tempat yang tidak layak.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan :

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara dan mendidik, dan melindungi Anak;

- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

“(2) dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan :

“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

“(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.³²

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

³² Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan kepada umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.³³

Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945).
2. Ketetapan MPR (TAP MPR).
3. Undang-Undang.

³³ <http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf> diunduh pada Minggu 3 Mei 2020, pukul 21.02 WIB.

4. Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan waktu. Menurut bidang, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional dan institusional. Dari segi tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan.³⁵ Suatu hal yang penting ini adalah semata-mata untuk mempermudah dalam menjawab suatu pembahasan dari perumusan masalah, yang meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori pelaksanaan dan hukumnya. Menurut Ronny Hanitiyo, penelitian deskriptif yaitu :

³⁴ <http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf> diunduh pada Minggu 3 Mei 2020, pukul 21.02 Wib.

³⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/> diunduh pada Senin 6 April 2020, pukul 20.14 WIB.

“Menggambarkan dan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.

Menyangkut permasalahan yang diteliti Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif beserta dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengobservasi gambaran tentang bagaimana dengan perlindungan negara terhadap anak jalanan dan seberapa jauh kebijakan yang ada saat ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah bisa pendekatan campuran, penelitian ini mencakup kedalam pendekatan normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan normatif penelitiannya lebih mencakup bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan penelitian ini, bisa juga menggunakan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu dengan pendekatan yuridis empiris penelitian ini lebih melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan atau pendekatan secara sosiologis.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) memiliki bahan primer untuk mendapatkan data sekunder, berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara Tanya jawab (wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan semua data yang didapat untuk keperluan penelitian. Cara pengumpulan data ini melalui penelaahan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen melalui majalah, buku-buku, jurnal, artikel-artikel maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan dokumen penelitian ini dari peristiwa Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain dengan cara pengumpulan data penelitian ini juga dapat dengan cara wawancara (Interview), yang langsung turun kelapangan dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar terkait dengan penelitian ini yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu menguraikan serta menganalisis data dari berbagai sumber. Berupa Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dan juga yang didapatkan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.
- b. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan instansi-instansi terkait mengenai permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dan didalam pengumpulan data, mengumpulkan alat perekam berupa handphone, camera, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode observasi dan metode interview (wawancara), penelitian kepustakaan dengan data yang sudah diperoleh lalu dikelompokkan dan disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis data tersebut secara kualitatif. Kualitatif yaitu analisis yang berupa uraian dan kalimat. Dan penelitian lapangan dianalisis setelah melakukannya wawancara, Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ketua atau pihak terkait Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung . Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No.35, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Instansi

- Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Jl.
Cipamokolan No.109, Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung,
Jawa Barat 40292.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal Penulisan Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung
Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

Nama : Deanty Priyanka Putri

NPM : 161000155

No. SK Bimbingan : Nomor : 072/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.

No	KEGIATAN	2020-2021															
		Februari				Juli				Oktober				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan Proposal																
2	Seminar Proposal																

